

**Bimbingan Pranikah Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie (Studi Terhadap Materi Bimbingan)**

Afrizal<sup>1</sup>, Ahyar<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: [afrizalabd84@gmail.com](mailto:afrizalabd84@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahyarmg85@gmail.com](mailto:ahyarmg85@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

This study aims to examine the premarital guidance materials provided by the Office of Religious Affairs (KUA) in Mutiara District, Pidie Regency, and their relevance to the needs of prospective couples. The premarital guidance program is designed to equip couples with a comprehensive understanding of their rights and responsibilities as husband and wife, drawing from classical Islamic jurisprudence, national marriage laws, and practical experiences. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings indicate that the premarital guidance conducted by KUA Mutiara positively contributes to preparing prospective couples for married life. The materials, which cover religious, social, and legal aspects, are considered relevant and beneficial by participants. The program is not only informative but also applicable and needs continuous development to remain aligned with the dynamics of modern household life.

**Keywords:** Premarital Guidance, Prospective Couples, Materials

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui materi bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie serta relevansinya dengan kebutuhan calon pengantin. Bimbingan pranikah dilaksanakan untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman menyeluruh mengenai hak dan kewajiban suami istri, yang bersumber dari fikih klasik, peraturan perundang-undangan, dan pengalaman praktis. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang dilaksanakan KUA Mutiara berkontribusi positif dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga. Materi yang mencakup aspek keagamaan, sosial, dan hak-kewajiban dinilai relevan dan bermanfaat oleh peserta. Program ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga aplikatif serta perlu terus dikembangkan agar sesuai dengan dinamika kehidupan rumah tangga masa kini.

**Kata Kunci:** Bimbingan Pranikah, Calon Pengantin, Materi

## PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah di tingkat kecamatan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam, khususnya dalam wilayah kecamatan. KUA juga memiliki fungsi pencatatan nikah dan rujuk, serta berbagai pelayanan dan pembinaan keagamaan lainnya.

Kantor Urusan Agama (KUA) Mutiara merupakan salah satu kantor di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Pidie ditugaskan untuk melaksanakan bimbingan calon pengantin. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menghindari hal tersebut adalah dengan memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang persiapan di dalam menghadapi bahtera rumah tangga melalui bimbingan pra nikah yang dilakukan melalui SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II / 542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, yang mana Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang urusan agama Islam. Kantor Urusan Agama memiliki badan yang resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat yakni badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), dan Penyuluhan pengamalan ajaran agama Islam (P2A).

Menurut Aunur Rahim Faqih, segala liku-liku pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi materi oleh pembimbing mengenai 1) Pengertian pernikahan, 2) Tujuan pernikahan, 3) Hikmah pernikahan, 4) Pelaksanaan pernikahan, 5) Hubungan suami dan istri, 6) Hubungan antar anggota keluarga, 7) Harta dan warisan, 8) Pemuatan (polygami), 8) Perceraian, talak dan rujuk, 9) Pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri, dan 10) Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal (Faqih, 2001).

Sedangkan Tujuan bimbingan pra nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan:
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain:
- 3) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:

- 4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik (Ashiddiqi & Dermawan, 2023; Faqih, 2001).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, mewajibkan pasangan calon pengantin untuk mengikuti program bimbingan pranikah. Kegiatan ini bertujuan membekali mereka dengan pemahaman yang memadai tentang kehidupan berumah tangga. Tentunya dalam memberikan bimbingan membutuhkan materi-materi yang tepat dan optimal. Melalui bimbingan ini, pasangan yang akan menikah tidak hanya mendapatkan pengetahuan seputar pernikahan, tetapi juga memastikan bahwa pernikahan mereka tercatat secara resmi di KUA dan sah menurut ketentuan hukum Islam.

Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tepatnya di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie sudah menyiapkan penyuluh-penyuluh handal, materi-materi fikih munakahat dan metode-metode dalam penyampaian materi, karena pihak KUA menyadari perlu adanya materi dan metode yang baik untuk memaksimalkan materi dalam waktu yang relative singkat. Fenomena dalam menyiapkan materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie menunjukkan adanya tantangan dalam kehidupan modern sekarang ini khusus bagi calon pengantin yang masih remaja, sehingga pihak Kantor Urusan Agama telah menyiapkan penyuluh dan materi yang kontekstual agar calon pengantin benar-benar memahami hak, kewajiban, dan dinamika kehidupan rumah tangga. Fenomena ini mencerminkan perlunya inovasi dalam teknik bimbingan agar materi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga aplikatif dan membekas dalam kehidupan peserta pasca menikah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat, Lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat dalam masyarakat (Movitaria et al., 2024; Nasution, 2008). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Lokasi penelitian dipilih secara purposif di KUA Kecamatan Mutiara karena lembaga ini memiliki kewajiban menyelenggarakan bimbingan pranikah, yang menurut dugaan awal peneliti belum optimal baik dari sisi materi maupun waktu pelaksanaannya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara terhadap calon

pengantin, penyuluh agama, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen pendukung seperti struktur organisasi, arsip kegiatan bimbingan, serta regulasi yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan bimbingan pranikah; wawancara tak terstruktur yang memberikan ruang dialog alami dengan responden; serta dokumentasi terhadap berbagai dokumen relevan yang tersedia di Kantor Urusan Agama (KUA).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Tahapan analisis mengikuti model dari Sugiyono yang meliputi empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2016). Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan memfokuskan informasi yang relevan, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan penyusunan pola agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Guna memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil wawancara dan data dokumentasi sebagai bentuk validasi informasi, sehingga kredibilitas data dan hasil penelitian dapat terjaga.

## LANDASAN TEORI

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang di bimbing agar terdapat kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan (Surya, 1994). Sedangkan pengertian pra nikah adalah Pra artinya, sebelum atau dimuka, sedangkan nikah adalah akad antara pihak laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap klien agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara baik dan benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan yang diberikan pada pihak-pihak yang belum menikah sehubungan dengan rencana pernikahannya (Mubarak, 2000). Sedangkan bimbingan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Walgito, 2004).

Kantor Urusan Agama (KUA) dalam bimbingan pra nikah melalui BP4 mempunyai usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya, baik perorangan maupun berkelompok.
- b. Mencegah terjadinya perceraian (talak/cerai) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
- c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang Perkawinan dan hukum *munākahah*.
- e. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- f. Menerbitkan majalah, buku, brosur dan sebagainya.
- g. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
- h. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
- i. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam keluarga.
- j. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral, yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera, dan
- k. Lain-lain usaha yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (BP4 Pusat, 1989).

Secara umum BP4 merupakan sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang tidak hanya bertujuan untuk mempertinggi kualitas dan nilai dari sebuah perkawinan tetapi juga mewujudkan keluarga sejahtera bahagia menurut ajaran Islam. Agar sebuah pernikahan menjadi pernikahan yang kokoh, kedua pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan.

Secara teoretis fungsi dari BP4 adalah menitikberatkan perannya pada usaha untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya kearah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan. Sedangkan secara praktis fungsi BP4 itu sendiri adalah sebagai badan yang bersifat nasional dan juga sebagai penunjang sebagian tugas dari Departemen Agama yang berperan dan berfungsi dalam memberikan penasehatan perkawinan, perselisihan, perceraian dengan memberikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan. Sedangkan tugas dari BP4 sendiri adalah:

- a. Memberikan nasehat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah Nikah, Talak, Rujuk (NTR).
- b. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian.
- c. Memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum

Oleh karena itu untuk mewujudkan hal yang demikian, maka sebelum melakukan pernikahan pasangan suami isteri harus mempersiapkan beberapa hal yaitu:

- a. Meluruskan niat menikah

Setiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan dibalik keputusannya. Bagi sebahagian orang menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah adalah persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Adapula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena desakan keluarga atau terpaksa karena berbagai alasan lain (Tim Kementerian Agama RI, 2017).

- b. Persetujuan kedua mempelai

Mungkin bagi sebagian orang perjodohan menjadi persoalan tetapi tidak sedikit yang menikah dengan perjodohan, baik leh keluarga, teman dekat, maupun komunitas organisasi. Tidak sedikit pula mereka yang dijodohkan berada dalam perkawinan yang bahagiamdan langgeng. Karena itu, perjodohan bukan pangkal masalah. Yang menjadi pangkal masalahnya adalah pemaksaan yang mungkin dalam perjodohan tersebut (Tim Kementerian Agama RI, 2017).

- c. Menikah dengan yang setara

Dalam kehidupan sehari-hari kita temukan ada sekelompok orang yang berpenghasilan besar, ada yang berpenghasilan kecil, ada yang berpenghasilan sedang. Hukum islam juga mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut dengan menjadikannya sebagai salah satu kajian dalam hukum perkawinan. Fiqh menyebutnya dengan istilah *kafa'āh* (kesepadanan). yang memiliki makna kesepadanan antara calon suami isteri dalam aspek tertentu dalam sebagai usaha untuk menjaga kehormatan keduanya (Tim Kementerian Agama RI, 2017).

- d. Menikah di usia dewasa

Dahulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Saat ini kita menyadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk urusan reproduksi secara fisik. Kedewasaan tentu saja bukan soal usia semata, tetapi juga soal kematangan bersikap dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut

dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung-jawab sosial yang besar dan mengemban visi *sakinah, mawaddah wa rahmah* (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan dan cinta kasih) (Choiriyah Putri Hartono et al., 2023).

e. Memilih jodoh (pasangan hidup)

Memilih jodoh merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhoi Allah SWT. Maka dalam memilih calon istri atau suami, Islam menganjurkan agar segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak / norma yang terpuji.

Membina keluarga yang bahagia ditentukan oleh pribadi kedua calon yang akan membentuk keluarga tersebut walaupun banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya kebahagiaan, namun faktor pribadi orangnya memegang peranan utama. Pokoknya bibit yang baik pasti menghasilkan buah yang baik pula, sebaliknya bibit yang rusak sulit diharapkan dapat menghasilkan buah yang baik. Para orang tua mendasarkan pemilihan jodoh kepada bebet, bobot dan bibit. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup adalah agama, keturunan, akhlak dan budi pekerti, pendidikan, kesehatan, adat kebiasaan dan umur (Departemen Agama RI, 2001).

f. Peminangan (pelamaran)

Meminang merupakan seorang pria untuk meminta kepada seorang wanita/ walinya untuk bersedia sebagai istrinya, dengan cara-cara tertentu yang berlaku dikalangan masyarakat bersangkutan (Azzam, 1990). Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan, sehingga perempuan-perempuan yang secara hukum *syara'* boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. Hal ini berarti tidak boleh dikawini seperti: pertama, perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggalkan oleh suaminya. Kedua, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik telah digauli oleh suaminya atau belum dalam arti kata sedang menjalani *'iddah* mati dari mantan suaminya. Ketiga, perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak *raj'i* dan sedang dalam masa *iddah raj'i* (Syarifuddin, 2006).

Dapat disimpulkan bahwa, setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria. Langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khithbah* atau bisa disebut dengan peminangan.

g. Maskawin (mahar)

Mas kawin atau mahar dalam Islam adalah hak bagi wanita, disamping itu mahar juga merupakan penghormatan hak-hak wanita, khususnya dalam masalah harta. Mahar tidak ada ketentuan jumlah yang pasti, tetapi diserahkan pada

kerelaan calon suami dan istri. Dalam Islam tidak ditentukan jumlah mahar, tetapi jelasnya pembayaran mahar hukumnya wajib. Untuk jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan keputusan antara keduanya (Doi, 1992).

h. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun merupakan unsur ialah pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur perlengkapannya, kedua unsur ini dalam perkawinan adalah penting sekali karena bila tidak sah menurut hukum (Junaedi, 2010).

i. Wali dalam Perkawinan

Masalah dalam perwalian ini, mayoritas para ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya dan tidak pula mengawinkan wanita karena akad perkawinan tidak dianggap terjadi dengan perwalian mereka itu (Junaedi, 2010).

j. Akad Perkawinan

Akad perkawinan sering disebut dengan *ijāb* dan *qabūl*. Akad perkawinan dilangsungkan antara calon mempelai laki-laki dan wali dari mempelai wanita yang disaksikan oleh dua orang saksi (Junaedi, 2010).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, termasuk isi materi yang diberikan kepada calon pengantin. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana materi bimbingan tersebut mampu dipahami dan diinternalisasi oleh peserta, serta bagaimana upaya optimalisasi dapat dilakukan agar bimbingan lebih efektif dalam membekali calon pasangan suami istri dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tujuan dari bimbingan ini adalah untuk menumbuhkan kesiapan lahir dan batin calon pengantin, baik dari aspek psikologis, emosional, maupun spiritual dalam menghadapi realitas kehidupan pernikahan. Melalui bimbingan, diharapkan pasangan mampu menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, serta membentuk generasi penerus yang taat, saleh, dan berbakti kepada orang tua. Subjek dalam penelitian ini terdiri atas berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program bimbingan, seperti Kepala KUA selaku penanggung jawab kegiatan, para penyuluh agama yang menjadi fasilitator materi, dan calon pengantin yang telah mengikuti proses bimbingan sebagai responden utama.

Proses pemberian bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, dijalankan dengan pembagian peran yang jelas antara Kepala KUA dan para penyuluh. Kepala KUA berperan sebagai

pembuka dan pengarah kegiatan, sementara materi bimbingan secara keseluruhan dipersiapkan dan disampaikan oleh para penyuluh. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan bimbingan sangat bergantung pada kompetensi dan penguasaan materi oleh penyuluh. Para penyuluh diharapkan mampu menyampaikan seluruh aspek penting dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari hak dan kewajiban suami istri hingga upaya membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Bustami, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyuluh, dijelaskan bahwa bimbingan pranikah yang diberikan dimulai dari pembekalan mengenai tata cara *ijāb qabūl*, yang menjadi aspek dasar dalam prosesi pernikahan. Selain itu, bimbingan difokuskan pada pemahaman rukun dan tujuan pernikahan, serta aspek-aspek penting dalam kehidupan rumah tangga seperti hak dan kewajiban suami istri, hukum talak, dhihar, dan lain-lainnya. Selain itu juga memberi materi ibadah. Materi-materi tersebut disusun dengan merujuk pada literatur fikih klasik serta Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang dilaksanakan bukan hanya sekadar membekali calon pengantin dengan pengetahuan formal, tetapi juga menekankan pada pemahaman terhadap tanggung jawab dan konsekuensi dalam kehidupan pernikahan (Dahlan, 2025).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie memandang bimbingan pranikah sebagai langkah preventif yang penting dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam.

Hasil wawancara dengan Ibu Zurrahmah, salah satu penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, yang menyatakan bahwa bimbingan ini juga memiliki peran strategis dalam mencegah tingginya angka perceraian dengan memberikan pemahaman mendalam kepada calon pengantin tentang makna dan tanggung jawab dalam pernikahan. Selain itu juga kami memasukkan materi sosia masyarakat, materi-materi ibadah, moderasi beragama, bahkan juga membri materi bahaya narkoba, dan judi online. Hal ini selaras dengan misi kelembagaan, yakni meningkatkan hubungan, bimbingan, dan kemitraan dengan masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam bidang keagamaan, sosial, dan kerukunan umat beragama. Dengan demikian, bimbingan pranikah bukan hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga bagian dari upaya pembinaan masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan (Zurrahmah, 2025).

Selanjutnya wawancara dengan Teungku Alfian, S. Sos yang memberi materi bimbingan lebih kepada hak dan kewajiban suami istri dan adab-adab suami istri yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Supaya catin yang dibimbing lebih fokus dan mudah dicerna materinya, seperti materi dalam *al-Bajūri* dan *Uquduluja'in*,

bahkan dari kitab *Uqudulujuain* lebih lengkap materinya karena lebih khusus untuk materi berumah tangga. tersebut, seperti hak dan kewajiban suami istri dan adab-adab dalam berumah tangga. Namun pihak kami juga tidak luput juga memberikan materi-materi pasca nikah, seperti masalah talak dan dhihar dan kehidupan sosial dalam rumah tangga dan masyarakat (Tuengku Alfian, 2025).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu calon pengantin yang telah pernah mengikuti bimbingan pada bulan Juli ini, yang menyatakan bahwa pemberian materi bimbingan pranikah itu memang wajib diikuti oleh setiap calon pengantin, tujuannya mengikuti bimbingan pranikah dikarenakan pihak KUA mewajibkannya, jadi sebagai calon pengantin harus mengikuti bimbingan. Efek yang didapatkan setelah diberikan materi ialah mendapatkan ilmu tambahan mengenai hak dan kewajiban bagi seorang istri terhadap suami dan juga sebaliknya. Selain itu juga mendapatkan ilmu tentang ibadah, materi-materi tentang adab-adab berumah tangga, materi tentang talak, dhihar, *li'an* dan hal-hal lain yang berefek buruk terhadap pasangan suami istri. Ketika proses pemberian materi berlangsung kami mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan oleh pembimbing (Lailan, 2025).

Selain itu, peneliti juga mewawancarai salah satu calon pengantin lainnya, yang menyatakan bahwa sangat berharga dan bernilai untuk bekal dalam rumah tangga nanti, para pembimbing kiranya sudah lengkap memberi materinya, seperti tujuan nikah, tata cara *ijāb qabūl*, nafkah dalam rumah tangga, dan bekal ibadah. Selain itu pemateri juga menceritakan pengalaman-pengalaman hidup dalam berumah tangga, masalah perceraian, dhihar, fasakh, dan hal-hal lainnya termasuk konsekuensi-konsekuensi hukum bila terjadinya masalah dalam rumah tangga dengan hukum-hukum perkawinan di Indonesia, apalagi sampai terjadinya kekerasan dalam tangga (Sufriadi, 2025).

Dapat dipahami bahwa pemberian materi bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie sudah maksimal. Dalam pemberian materi, mereka lebih condrong berpedoman kepada kitab *al-Bajūri* dan kitab-kitab fikah lainnya, selain itu juga menggunakan kitab *uqudulujuain* yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dan pola pembentukan rumah tangga yang bahagia. Selain itu juga mereka juga memberikan materi munakahah yang sesuai dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Selain itu juga mereka memberi materi pasca nikah seperti materi talak dan dhihar dan lain-lainnya.

### **Analisis Penulis**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie ialah sebuah lembaga negara di bawah Kementerian Agama, salah satu tugasnya memberikan pelayanan atau bimbingan bagi para calon pengantin yang ingin

menikah. Bimbingan pra nikah juga suatu kegiatan yang wajib diikuti setiap calon suami istri yang hendak menikah agar para calon tersebut mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai pernikahan atau bagaimana cara membangun kehidupan berumah tangga yang benar. Berdasarkan penjelasan tersebut bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie tentu sudah memenuhi kriteria bimbingan pranikah pada umumnya. Materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah berisi penasehatan dan pengarahan dengan menyediakan materi-materi yang mumpuni.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti langsung dengan penyuluh mengenai materi bimbingan pra nikah, penyuluh tetap memberikan materi *fiqh munākahah*, mulai *ijāb qabūl*, masalah talak, *dhihār*, *li'an*, ibadah, kehidupan sosial dalam rumah tangga dan masyarakat yang harus diketahui oleh pasangan suami istri. Materi-materi tersebut diadopsi dari fikih-fikih klasik, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan pengalaman-pengalaman dalam berumah tangga. Jadi menurut peneliti, ada baiknya sebelum masalah itu muncul, maka akan sangat baik jika dicegah dengan adanya bimbingan pranikah ini dengan materi hak dan kewajiban suami istri.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu calon pengantin perempuan dan laki-laki yang sudah mengikuti bimbingan pranikah. Mereka berpendapat bahwa bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sudah mengikutinya. Pasangan pengantin lebih banyak belajar mengenai ilmu *munākahah* atau ilmu dalam berumah tangga umumnya. Dengan adanya bimbingan pranikah calon pengantin bisa merasakan manfaat setelah diberikan bimbingan, maka peneliti mengharapkan kepada para calon pengantin dapat mengimplentasikan materi-materi yang telah diberikan dalam berumah tangganya.

## PENUTUP

Bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie terbukti memberikan kontribusi positif dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga. Materi yang disusun berdasarkan fikih klasik, peraturan perundang-undangan, dan pengalaman praktis, mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang hak dan kewajiban suami istri. Penyampaian materi yang mencakup aspek keagamaan dan sosial dinilai relevan dan bermanfaat oleh peserta. Oleh karena itu, program ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga perlu terus dikembangkan agar lebih aplikatif dan kontekstual, sehingga mampu diterapkan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga peserta.

## REFERENSI

- Ashiddiqi, M. H., & Dermawan, N. (2023). Peran Fiqih Munakahat Dalam Pernikahan Muslim: Panduan Untuk Kehidupan Berumah Tangga Yang Bahagia. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i2.1158>
- Azzam, A. A. M. (1990). *Fikih Munakahat: Khitbah, nikah, dan Talak* (A. M. Khon, Trans.; 1st ed.). Amzah.
- BP4 Pusat. (1989). *Hasil Musyawarah Nasional BP4 VIII PITNAS IV*. BP4 Pusat.
- Bustami, T. (2025, June). *Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie*.
- Choiriyah Putri Hartono, I., Hambali, Y., & Amin Ash Shabah, M. (2023). Sosialisasi Hukum Waris Islam Di Desa Bantar Jaya Guna Menciptakan Keluarga Sakinah. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 2(2), 148–154. <https://doi.org/10.33558/alihsan.v2i2.8015>
- Dahlan, T. (2025, June). *Wawancara dengan Penyuluh di KUA Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie*.
- Departemen Agama RI. (2001). *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. Depag RI.
- Doi, A. I. (1992). *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Rineka Cipta.
- Faqih, A. R. (2001). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. UII Press.
- Junaedi, D. (2010). *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Akademika Pressindo.
- Lailan, I. (2025, July). *Wawancara dengan Calon Pengantin di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie*.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Mubarak, A. (2000). *Al-Irsyad An-Nafsy, Bimbingan dan Konseling Agama Teori dan Kasus*. Bina Rena Pariwara.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mahdar Maju.
- Sufriadi. (2025, July). *Wawancara dengan Calon Pengantin di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie*.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surya, M. (1994). *Dasar-Dasar Konseling Pendidikan Konsep dan Teori* (1st ed.). Bhakti Winaya.

- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan* (1st ed.). Kencana.
- Tim Kementerian Agama RI. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Kemenag.
- Tuengku Alfian, S. S. (2025, June). *Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie*.
- Walgito, B. (2004). *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. ANDI.
- Zurrahmah. (2025, June). *Wawancara dengan Penyuluh di KUA Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie*.